

ABSTRAK

BAMBANG SUHENDRA

Umroh adalah mengunjungi Ka'bah (baitullah) untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah (thawaf, sa'i, tahallul) dengan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW.

Permasalahannya adalah bagaimana ketentuan hukum dalam penggunaan wholesaler yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan? bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan program grosir sebagai sistem penjualan tiket umroh rute Jakarta – Mekkah? Bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa penggunaan program wholesaler yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561K/Pdt.Sus-KPPU/2022?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa ketentuan hukum dalam penggunaan wholesaler yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, pemrosesan transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance serta transaksi lainnya yang tersentralisasi. Pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan program grosir sebagai sistem penjualan tiket umroh rute Jakarta – Mekkah, terkait adanya dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D UU No 5 Tahun 1999 terkait praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Sehingga, membuat KPPU melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap PT Garuda Indonesia. Pertimbangan hakim atas sengketa penggunaan program grosir yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561K/Pdt.Sus-KPPU/2022 Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai Surat Jaminan Bank yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2021 belum berlaku terhadap upaya keberatan dalam perkara ini, tetapi kedua ketentuan di atas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 telah berlaku ketika Pemohon Kasasi mengajukan permohonan keberatan sehingga *Judex Facti* tepat bahwa permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi ditolak. Program ini sebenarnya sangat baik untuk masyarakat akan tetapi jika sudah disalahgunakan akan menjadi suatu hal yang bertentangan dengan hukum

Kata Kunci : Sengketa, Sistem, Borongan.

ABSTRACT

BAMBANG SUHENDRA

Umrah is visiting the Kaaba (baitullah) to carry out a series of worship activities (thawaf, sa'i, tahallul) according to the terms and conditions stipulated in the Qur'an and the sunnah of the Prophet Muhammad.

The problem is how are the legal provisions for the use of wholesalers justified in statutory regulations? What is the legal responsibility for misuse of the wholesaler program as a sales system for Umrah tickets for the Jakarta – Mecca route? How did the judge consider the dispute over the use of the wholesaler program that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 561K/Pdt.Sus-KPPU/2022?

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data. To complete the data, this is done by collecting relevant materials and conducting literature studies, after which the data will be analyzed juridically.

It is concluded that the legal provisions for the use of wholesalers are justified in statutory regulations, processing special transactions of large value and are important that arise from centralized treasury, dealing, trade finance and other transactions. Legal responsibility for misuse of the wholesale program as a system for selling Umrah tickets for the Jakarta - Mecca route, related to alleged violations of Article 19 letter D of Law No. 5 of 1999 regarding price discrimination practices carried out by PT Garuda Indonesia. Thus, the Business Competition Supervisory Commission issued a regulation to carry out a more in-depth examination of PT Garuda Indonesia. The judge's considerations regarding the dispute over the use of wholesale programs that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 561K/Pdt.Sus-KPPU/2022. The Supreme Court Regulations governing Bank Guarantee Letters, namely Perma Number 3 of 2021, do not yet apply to objections in this case, but The two provisions above, namely Government Regulation Number 44 of 2021 and Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 2 of 2021 were in effect when the Cassation Petitioner submitted an objection request, so *Judex Facti* is correct that the Cassation Petitioner's objection request was rejected. This program is actually very good for society, but if it is misused it will be something that is against the law

Keywords: Dispute, System, Contract.